



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di XXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Desa XXXXXXXX Jaga IV, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut: **PENGGUGAT**;

l a w a n

TERGUGAT, lahir di XXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa XXXXXXXX Jaga IV, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanpa tanggal bulan September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 17 September 2024 dengan Nomor Register 241/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal XX-XXX-XXXX sesuai kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal 1 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Arm



2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
3. Bahwa penggugat dan tergugat dari pernikahan tersebut sering terjadi perselisihan sampai tahun 2014 dan kemudian tergugat meninggalkan penggugat sampai saat ini;
4. Bahwa kemudian Tahun 2014 Tergugat Beralasan pergi bekerja sampai sekarang sudah tidak bersama-sama lagi;
5. Bahwa untuk meneruskan hidup berrumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi berhubung antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal XX-XXX-XXXX sesuai kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal 1 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Biaya Perkara menurut hukum;
5. Mohon Keadilan;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan:

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 18 September 2024 yang DITERIMA ORANG SERUMAH (XXXXXX/bapak dari TERGUGAT) pada tanggal 19 September 2024 untuk persidangan tanggal 3 Oktober 2024;
- Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 4 Oktober 2024 yang DITERIMA ORANG SERUMAH (XXXXX/bapak dari TERGUGAT) pada tanggal 7 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 17 Oktober 2024;
- Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 17 Oktober 2024 yang DITERIMA ORANG SERUMAH (XXXXXX/bapak dari TERGUGAT) pada tanggal 21 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 31 Oktober 2024;

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX tanggal 29 September 2023 atas nama PENGGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX tanggal 14 Maret 2014 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX tanggal 1 Mei 2013 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah tiri Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Arm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di XXXXXXXX pada tahun 2013 menurut agama Kristen;
- Bahwa mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi di Desa XXXXXXXX Jaga IV;
- Bahwa saksi sering melihat mereka cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang juga berada di Desa XXXXXXXX untuk selanjutnya Penggugat melanjutkan sekolah, sedangkan Tergugat juga pergi dari rumah untuk bekerja di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 10 tahun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan saksi dan keluarga Tergugat masih baik;
- Bahwa sudah tidak ada harapan rumah tangga mereka rukun kembali karena mereka sudah terlalu lama berpisah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SAKSI II, di bawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di XXXXXXXX pada tahun 2013 menurut agama Kristen;
- Bahwa mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX Jaga IV;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang juga

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Arm



berada di Desa XXXXXXXXX untuk selanjutnya Penggugat melanjutkan sekolah, sedangkan Tergugat juga pergi dari rumah untuk bekerja di Jawa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 10 tahun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat masih baik;
- Bahwa sudah tidak ada harapan rumah tangga mereka rukun kembali karena mereka sudah terlalu lama berpisah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XX-XXX-XXXX dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.4) Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.5) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, dan 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

(3.6) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

(3.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal 1 Mei 2013 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal XX-XXX-XXXX di Gereja XXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. M. L. XXXXXX, S.TH. Oleh karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen, lagipula perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu: *"Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*. Sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami istri (pasangan yang telah menikah" untuk saling mencintai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan: *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Arm



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.15) Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, dalam menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan menggali secara objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

(3.16) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi. Pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang juga berada di Desa XXXXXXXX untuk selanjutnya Penggugat melanjutkan sekolah, sedangkan Tergugat juga pergi dari rumah untuk bekerja di Jawa. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 10 tahun. Menurut saksi-saksi tersebut, sudah tidak ada harapan rumah tangga mereka rukun kembali karena mereka sudah terlalu lama berpisah;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.17) Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II, yang saling berkesesuaian satu sama lain diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa benar sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah dan sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;

(3.18) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, telah cukup memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dan karenanya perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

(3.21) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*;

(3.23) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 3 (tiga);

(3.24) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.26) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XX-XXX-XXXX sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX tanggal 1 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Dinas

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari RABU, tanggal 6 NOVEMBER 2024, oleh kami, ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 7 NOVEMBER 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HENDRA HAYA, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA HAYA, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 55.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 205.000,-
.....		(dua ratus lima ribu Rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)